



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
Fax (0271) 495673 Website : [rsud.karanganyarkab.go.id](http://rsud.karanganyarkab.go.id)  
E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 487.22/ // .25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018 TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tim pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
17. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/761 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada Lampiran I dan Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 487.22/ // .25 TAHUN 2019

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN  
2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYARSUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1	dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.	Direktur	Pengarah
2	Sri Herlina, S.H.,M.Hum.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua/ Penanggung Jawab Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3	Drs. Sigit Prabowo, M.M.	Kepala Sub. Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan	Sekretaris/ Penanggung Jawab Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	dr. Kasyfi Hartati, M.P.H.	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Sutarto, S.E.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Totok Mulyono, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Nining Indriastuti, S.T.,M.T.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
9	Dwi Hastari, A.Md.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi

10	Ewi Setyaki, S.H.	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Robi Jefferson, S.Kom.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14	Arinda Dyahartanti, S.Kom.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 487.22/ /1 .25 TAHUN 2019  
 TENTANG :  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

WAHYU PURWADI RAHMAT